



KEPUTUSAN
SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH
NOMOR : 10 TAHUN 2014
TENTANG
HASIL RAPAT KERJA - II
SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA SE - ACEH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KEPALA SEKRETARIAT
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

- Menimbang :
- a. bahwa untuk optimalisasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan program pada Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten/Kota perlu adanya penyelenggaraan Rapat Kerja Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Se-Aceh untuk mendapatkan suatu rumusan bersama;
 - b. bahwa untuk mendukung tugas - tugas tersebut secara optimal Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten/Kota perlu kerjasama yang terpadu dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Instansi terkait serta melakukan langkah-langkah yang sinergi;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan keputusan Rapat Kerja - II Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama se - Aceh.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Keistimewaan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
4. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis dan Lembaga Daerah Propinsi Nanggroe Aceh;
5. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama;
6. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun 2013;
7. Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 33 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh;
8. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun 2013;
9. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 451.7/465/2012 tentang Penetapan Pengurus Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Periode 2012-2017;
10. Keputusan Kepala Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 451.7/205/2014 Tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan, Tempat, Tema, Tim Perumus dan Moderator pada acara Rapat Kerja II Sekretariat Permusyawaratan Ulama Aceh Tahun 2014.

Memperhatikan :

1. Sambutan Kepala Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh;
2. Laporan Kepala Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten/Kota se-Aceh;

3. Pendapat dan saran yang berkembang dalam Rapat Kerja - II Kepala Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama se - Aceh pada tanggal 7 sampai dengan 8 Agustus 2014 M.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Kegiatan perlu berkoordinasi dengan Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh.
- KEDUA : Untuk mengoptimisasi kegiatan Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten /Kota perlu diseragamkan atau disinkronisasikan dengan kegiatan Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh.
- KETIGA : Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dan Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten/Kota mengajukan draft rancangan keputusan musyawarah tentang Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten/Kota untuk dibahas dalam Rapat Koordinasi - II Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Tahun 2014.
- KEEMPAT : Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh melakukan Pembinaan teknis terhadap Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan kegiatan dan pelayanan kelembagaan;
- KELIMA : Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh perlu segera menyampaikan silabus dan kurikulum dalam pelaksanaan Pendidikan Kader Ulama (PKU) kepada Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten/Kota;

4/4. KEENAM...

- KEENAM : Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh perlu mengupayakan peran Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten /Kota dalam Tim Pembinaan Sistem Jaminan Halal LPPOM Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh;
- KETUJUH : Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten/Kota mengusulkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota agar mengupayakan dan memperhatikan kelayakan tunjangan kepada Pimpinan dan Anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten /Kota sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (2) dan ayat (3) Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama.

Ditetapkan di : Tapak Tuan
Pada tanggal : 11 Syawal 1435 H
08 Agustus 2014 M

KEPALA SEKRETARIAT
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

d.t.o

SAIFUDDIN

